



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 187/V.01-WK/HK/2023
TENTANG

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN GERAKAN SINERGI, KOLABORASI DAN
KEMITRAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa 8 (delapan) arah-kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang memuat salah satunya adalah tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, sehingga perlu dukungan terhadap program nasional tersebut terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan., melalui Inovasi program komplemeter /inisiatif daerah. penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait, penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah;
- b. bahwa perlu aksi konvergensi program yang berpedoman pada basis data, dengan penguatan pada program pemberdayaan sosial untuk menaikkan pendapatan masyarakat miskin dengan produktifitas daerah;
- c. bahwa proyek perubahan Gerakan Sinergi, Kolaborasi Dan Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Sosial (Gerak Sakai Sambayan) Melalui Fitur Gerak Sakai Sambayan Untuk Way Kanan Unggul Dan Sejahtera Dalam Rangka Mewujudkan Lampung Berjaya Dan Indonesia Emas 2045 pada Pendidikan Kepemimpinan Nasional II Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Provinsi Lampung Angkatan XXXIII Tahun 2023 perlu didukung oleh Tim Efektif;
- d. berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Gerakan Sinergi, Kolaborasi dan Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 199);
 6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kabupaten/ Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
 3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN GERAKAN SINERGI, KOLABORASI DAN KEMITRAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN PEMBERDAYAAN SOSIAL.

KESATU...

- KESATU : Membentuk tim efektif Proyek perubahan Gerakan Sinergi, Kolaborasi Dan Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Sosial (Gerak Sakai Sambayan) Melalui Fitur Gerak Sakai Sambayan Untuk Way Kanan Unggul Dan Sejahtera Dalam Rangka Mewujudkan Lampung Berjaya dan Indonesia Emas 2045 pada Pendidikan Kepemimpinan Nasional II Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Provinsi Lampung Angkatan XXXIII Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim efektif sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi membantu dalam pelaksanaan proyek perubahan yang meliputi tapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Oktober 2023



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi Lampung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.187/V.01-WK/HK/2023
TENTANG
TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN GERAKAN
SINERGI, KOLABORASI DAN KEMITRAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN GERAKAN SINERGI,
KOLABORASI DAN KEMITRAAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DENGAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM EFEKTIF	KET
1	2	3	4
1	Bupati Way Kanan	Pengarah	
2	Wakil Bupati Way Kanan	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah	Pembina/ Mentor	
4	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Project Leader	
5	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Koordinator Pokja Perencanaan	
6	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	
7	Kabid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	
8	Chandra Irawan, S.IP., M.IP. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)	Anggota	
9	Gunawan, SE. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)	Anggota	
10	Chaerul Anwar, S.KM., M.Kes. (Analisis Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)	Anggota	
11	Kasubbag Keuangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	
12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	
13	Kabag Hukum Sekretariat Daerah	Koordinator Pokja Pelaksanaan	
14	Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	
15	Frisman Yudhi Harnata, SH., M.Kn. (Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum)	Anggota	

16. Jevi...

16	Jevi Riza Nirmalia, S.Pd., MM. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)	Anggota	
17	Ratna Widiastuti, S.,Mn. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)	Anggota	
18	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Koordinator Pokja Evaluasi	
19	Riska Yulia Sari, SE., MM. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)	Anggota	
20	Noni Darmawanti, S.Si., ME. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)	Anggota	
21	Budi M. Hatta, S.Kom., MM. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)	Anggota	
22	Fatmawati, S.KM., M.Kes. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)	Anggota	


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA